

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG**

**SURAT PERINTAH KERJA
(SPK)**

**NOMOR : PL.102 / 31 / 3 / PIP.SMG-2022
TANGGAL 11 Februari 2022**

KEGIATAN

**PENDIDIKAN TRANSPORTASI, PELATIHAN BIDANG
INFRASTRUKTUR, DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BIDANG TRANSPORTASI LAUT (PRIORITAS NASIONAL) – RM**

PEKERJAAN

**PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA
DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM)
BST KN ANGKATAN I KELAS C DAN D TAHUN 2022**

**POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2022**

HARGA PEKERJAAN : Rp. 94.608.000,-

**TERBILANG : SEMBILAN PULUH EMPAT JUTA ENAM
RATUS DELAPAN RIBU RUPIAH**

JANGKA WAKTU : 15 (LIMA BELAS) HARI KALENDER

PENYEDIA BARANG DAN JASA

**PT. KEKANCAN MUKTI
PERTOKOAN SIMPANG LIMA BLOK A/14-15, PLEBURAN,
SEMARANG SELATAN**

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG**

**SURAT PERINTAH KERJA
(SPK)**

**NOMOR : PL.102 / 31 / 3 / PIP.SMG-2022
TANGGAL 11 Februari 2022**

KEGIATAN

**PENDIDIKAN TRANSPORTASI, PELATIHAN BIDANG
INFRASTRUKTUR, DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BIDANG TRANSPORTASI LAUT (PRIORITAS NASIONAL) – RM**

PEKERJAAN

**PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA
DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM)
BST KN ANGKATAN I KELAS C DAN D TAHUN 2022**

**POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2022**

HARGA PEKERJAAN : Rp. 94.608.000,-

**TERBILANG : SEMBILAN PULUH EMPAT JUTA ENAM
RATUS DELAPAN RIBU RUPIAH**

JANGKA WAKTU : 15 (LIMA BELAS) HARI KALENDER

PENYEDIA BARANG DAN JASA

**PT. KEKANCAN MUKTI
PERTOKOAN SIMPANG LIMA BLOK A/14-15, PLEBURAN,
SEMARANG SELATAN**



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024 - 8311527
(62) 024 - 8311528

Home Page : www.pip-semarang.ac.id
E-mail : info@pip-semarang.ac.id
Fax : (62) 024 - 8311529

BERITA ACARA EVALUASI PEKERJAAN

NOMOR : PL.102 / 41 / 3 / PIP.SMG-2022
TANGGAL : 25 Februari 2022
PEKERJAAN : Pengadaan Penginapan Peserta DPM BST Kapal Niaga Angkatan I Kelas C Dan D Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022
TAHUN ANGGARAN : 2022

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Lima bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (25-02-2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pembuat Komitmen Barang dan Jasa untuk pekerjaan tersebut diatas, dengan mengambil tempat di *Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang*, telah mengadakan rapat Evaluasi Pekerjaan terhadap Penyedia Barang/Jasa untuk pekerjaan tersebut diatas.

Rapat dipimpin oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

Hadir dalam rapat :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BARANG/JASA :

1. Heri Prasetyo, S.M

PENYEDIA BARANG DAN JASA :

NAMA PERUSAHAAN : PT. KEKANCAN MUKTI
ALAMAT : Jl. Pertokoan Simpang Lima Blok A/14-15,
Pleburan, Semarang Selatan
N P W P : 01.213.792.3-508.000

NO	URAIAN	KELENGKAPAN		KETERANGAN
		(+)		
		Sesuai	Tdk Sesuai	
1	Kualitas Barang/Jasa :	+		Sesuai Spesifikasi Teknis
2	Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	+		Sesuai Surat Perintah Kerja (SPK)
3	Dokumen Tagihan	+		Sesuai Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018
HASIL AKHIR				SESUAI

Demikian Berita Acara Evaluasi Pekerjaan Pengadaan Penginapan Peserta DPM BST Kapal Niaga Angkatan I Kelas C Dan D Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022 ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen

Heri Prasetyo, S.M
PPK Rupiah Murni
NIP: 19850429 201012 1 003



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024 - 8311527
(62) 024 - 8311528

Home Page : www.pip-semarang.ac.id
E-mail : info@pip-semarang.ac.id
Fax : (62) 024 - 8311529

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: PL. 102/ 31 / 4 /PIP.SMG-2022

Paket Pekerjaan: Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) BST KN Angkatan I Kelas C dan D Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang tahun 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HERI PRASETYO, S.M.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak;

berdasarkan SPK nomor PL. 102/ 31 / 3 /PIP.SMG-2022 tanggal 11 Februari 2022, bersama ini memerintahkan:

Nama Penyedia : PT. KEKANCAN MUKTI

Alamat : Pertokoan Simpang Lima Blok A/14-15, Pleburan, Semarang Selatan

yang dalam hal ini diwakili oleh Suwarno selanjutnya disebut sebagai Penyedia; untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paket pengadaan: Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) BST KN Angkatan I Kelas C dan D Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang tahun 2022;
2. Tanggal mulai kerja: 11 Februari 2022;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penyelesaian: selama 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal 11 s.d 25 Februari 2022;
5. Denda: denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari harga kontrak untuk setiap hari kelambatan dan untuk kelalaian dalam memenuhi spektek dikenakan denda berupa penggantian barang ataupun volume yang kurang memenuhi spektek.

Semarang, 11 Februari 2022

Untuk dan atas nama POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

Pejabat Pembuat Komitmen

HERI PRASETYO, S.M.

Penata Muda, (III/a)

NIP. 19850429 201012 1 003

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama PT. KEKANCAN MUKTI



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG




JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG				
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 31 / 3 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 11 Februari 2022				
Nama PPK	HERI PRASETYO, S.M				
Nama Penyedia	PT. KEKANCAN MUKTI				
PAKET PENGADAAN: PENGADAAN PENGINAPAN PESERTA DPM BST KAPAL NIAGA ANGKATAN I KELAS C DAN D POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: Nomor : PL.102 / 26 / 8 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 04 Februari 2022				
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : PL.102 / 29 / 11 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 09 Februari 2022				
SUMBER DANA: DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 untuk mata anggaran kegiatan: 022.12.DL.3996.SCB.005.051.A.524111					
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 15 (Lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal 11 s/d 25 Februari 2022					
JENIS KONTRAK: Harga Satuan.					
Nilai Kontrak adalah sebesar Rp. 94.608.000,- (Sembilan puluh empat juta enam ratus delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:					
NO	URAIAN	JML	WAKTU	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	Paket Penginapan	48 pax	9 Malam	219.000	94.608.000
JUMLAH					94.608.000
TOTAL					94.608.000
Terbilang: Sembilan puluh empat juta enam ratus delapan ribu rupiah					

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 31 / 3 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 11 Februari 2022
Cara Pembayaran : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembayaran dengan cara sekaligus 100 %; 2. Pembayaran 100 % dari Nilai SPK dilengkapi pengajuan permintaan pembayaran, permohonan pembayaran dilampiri Berita Acara Pemeriksaan dan Prestasi Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan; 3. Pembayaran dilakukan melalui PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk KCP Semarang Candi Baru atas nama PT KEKANCAN MUKTI HOTEL RADJA dengan Nomor Rekening : 136-00-6663336-0 4. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka Pihak penyedia dikenakan denda sebesar 1‰ (satu per seribu) dari harga kontrak untuk setiap hari kelambatan dan untuk kelalaian dalam memenuhi spektek dikenakan denda berupa penggantian barang ataupun volume yang kurang memenuhi spektek tersebut 	
<p style="text-align: center;">Untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Pejabat Pembuat Komitmen RM</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;"> <u>HERI PRASETYOM S.M</u> Penata Muda (III/a) NIP. 19850429 201012 1 003 </p>	<p style="text-align: center;">Untuk dan atas nama Penyedia PT. KEKANCAN MUKTI</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;"> <u>SINDHU ARIBOWO</u> Hotel Manager </p>

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 31 / 3 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 11 Februari 2022
Cara Pembayaran : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembayaran dengan cara sekaligus 100 %; 2. Pembayaran 100 % dari Nilai SPK dilengkapi pengajuan permintaan pembayaran, permohonan pembayaran dilampiri Berita Acara Pemeriksaan dan Prestasi Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan; 3. Pembayaran dilakukan melalui PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk KCP Semarang Candi Baru atas nama PT KEKANCAN MUKTI HOTEL RADJA dengan Nomor Rekening : 136-00-6663336-0 4. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka Pihak penyedia dikenakan denda sebesar 1% (satu per seribu) dari harga kontrak untuk setiap hari kelambatan dan untuk kelalaian dalam memenuhi spektek dikenakan denda berupa penggantian barang ataupun volume yang kurang memenuhi spektek tersebut 	
<p style="text-align: center;">Untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Pejabat Pembuat Komitmen RM</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;"> <u>HERI PRASETYOM S.M</u> Penata Muda (III/a) NIP. 19850429 201012 1 003 </p>	<p style="text-align: center;">Untuk dan atas nama Penyedia PT. KEKANCAN MUKTI</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;"> <u>SINDHU ARIBOWO</u> Hotel Manager </p>

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN
 - a. PENYEDIA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.
 - b. PENYEDIA yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
2. HUKUM YANG BERLAKU
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI
Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personel serta pekerjaan yang dilakukan
4. BIAYA SPK
 - a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
 - b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi penawaran biaya.
5. HAK KEPEMILIKAN
 - a. PPK berhak atas kepemilikan semua Konstruksi/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan Konstruksi/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
6. PERPAJAKAN
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.
7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan, kecuali kepada penyedia spesialis untuk bagian pekerjaan tertentu. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

8. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENUGASAN PERSONEL

Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personel selain personel yang telah disetujui oleh PPK untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyediaan Personil;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungjanaan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungjanaan dalam syarat ini.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat

memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- c. Laporan harian berisi:
 - 1) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
 - 2) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - 3) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - 4) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - 5) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
- e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.

- e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK setelah pekerjaan selesai.

16. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

17. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

18. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.

- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

19. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
 - 2) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PPK atau Penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
 - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - 9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan
 - 3) penyediadikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- a. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

20. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus;
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;

- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

21. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK untuk setiap hari keterlambatan.
- b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

22. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

23. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Untuk dan atas nama
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Pejabat Pembuat Komitmen RM



HERI PRASETYO, S.M.
Penata Muda, (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. KEKANCAN MUKTI



SINDHU ARIBOWO
Hotel Manager



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024 - 8311527
(62) 024 - 8311528

Home Page : www.pip-semarang.ac.id
E-mail : info@pip-semarang.ac.id
Fax : (62) 024 - 8311529

**BERITA ACARA
RAPAT PRA KONTRAK**

No : PL.102 / 30 / 8 / PIP.SMG-2022

Pada hari ini Kamis Tanggal Sepuluh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (10-02-2022) berdasarkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) dari Pejabat Pengadaan No.PL.102/30 / 8 /PIP.SMG-2022 tanggal 10 Februari 2022 telah diadakan Rapat Pra Kontrak (Pre Award Meeting) antara PPK, Pejabat Pengadaan Belanja Rupiah Murni dengan Calon Penyedia Jasa yang ditetapkan sebagai Pemenang.

Dalam Rapat Pra Kontra tersebut telah dibahas serta disepakati hal-hal sebagaimana yang dinyatakan dalam Berita Acara ini antara lain :

1. Waktu Penerbitan SPPBJ

SPPBJ akan diterbitkan tanggal 10 Februari 2022.

2. Draft Surat Perintah Kerja dibuat sesuai dengan Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa serta Pedoman Penyusunan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan Peraturan Kepala LKPP.

3. Untuk harga satuan pekerjaan yang bersifat timpang (*unbalance*), harga tersebut berlaku sebatas volume yang tertera pada dokumen lelang, selebihnya akan dinegosiasi kembali.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

PT. KEKANCAN MUKTI


SINDHU ARIBOWO
Hotel Manager

Pejabat Pembuat Komitmen RM
PIP SEMARANG


HERI PRASETYO, S.M.
Penata Muda, (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
PIP Semarang


KRISTIN ANITA INDRİYANI, S.ST, MM
Peembina, (IV/a)
NIP. 19800602 200212 2 002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
S E M A R A N G
KODE POS 50242

TELP. (62) 024 - 8311527
(62) 024 - 8311528

Home Page : www.pip-semarang.ac.id
E-mail : info@pip-semarang.ac.id
Fax : (62) 024 - 8311529

BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG (BAHPL)

NOMOR : PL.102 / 29 / 11 / PIP.SMG-2022
TANGGAL : 09 Februari 2022
PEKERJAAN : PENGADAAN PAKET PENGINAPAN DIKLAT
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) BST KN
ANGKATAN I KELAS C DAN D POLITEKNIK ILMU
PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022
TAHUN ANGGARAN : 2022

Pada hari ini Rabu tanggal Sembilan bulan Februari Dua Ribu Dua Puluh Dua (09-02-2022) dengan mengambil tempat di *Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang*, telah mengadakan proses pengadaan langsung untuk pekerjaan tersebut di atas.

Pelaksanaan pengadaan langsung ini telah dilaksanakan sesuai Peraturan dan ketentuan yang berlaku (Sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018) dan telah melalui tahapan-tahapan kegiatan.

- Proses pengadaan barang/jasa menggunakan metode Pengadaan langsung dengan Pascakualifikasi.
- Penyedia barang/jasa yang diperkenankan untuk mengikuti pengadaan langsung adalah penyedia barang/jasa yang mempunyai SIUP asli yang masih berlaku serta syarat-syarat lainnya.

TAHAP PROSES PENGADAAN LANGSUNG

1. Perusahaan yang diundang sebanyak 1 (satu) perusahaan dan memasukkan dokumen sebanyak 1 (satu) Perusahaan.
2. Pemasukan dan pembukaan penawaran
 - ❖ Dokumen Penawaran yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa pada tanggal tersebut diatas, setelah dibuka dan diteliti dinyatakan memenuhi syarat sehingga dapat dilanjutkan evaluasi.
 - ❖ Hasil Pembukaan dokumen penawaran adalah sebagai berikut :
HPS/OE : Rp 95.040.000,- (Semnilan puluh lima juta empat puluh ribu rupiah)

No	NAMA PERUSAHAAN/ ALAMAT	NILAI PENAWARAN	NILAI PENAWARAN TERKOREKSI	KET.
1.	PT. KEKANCAN MUKTI Pertokoan Simpang Lima Blok A/14-15, Pleburan, Semarang Selatan	Rp. 94.824.000,-	Rp. 94.824.000,-	Lengkap

3. Unsur- unsur yang dievaluasi
Berdasarkan Berita Acara Evaluasi, Klarifikasi dan Negoisasi Nomor: PL.102/ 58 / 12 /PIP.SMG-2022 tanggal 23 Maret 2022, unsur – unsur yang dievaluasi beserta hasilnya adalah sebagai berikut :
- a. Penelitian dan Penilaian Administrasi : **Sesuai**
 - b. Penelitian dan Penilaian Dokumen Teknis : **Sesuai**
 - c. Penelitian dan Penilaian Dokumen Biaya : **Sesuai**
 - d. Penelitian dan Penilaian Dokumen Kualifikasi : **Sesuai**
4. Klarifikasi dan Negoisasi Teknis dan Harga
Klarifikasi dan Negoisasi dilakukan terhadap 1 (satu) penawar yang responsif, dengan hasil sebagai berikut :

No	NAMA PERUSAHAAN/ ALAMAT	NILAI PENAWARAN TERKOREKSI	NILAI NEGOSIASI	HASIL EVALUASI
1.	PT. KEKANCAN MUKTI Pertokoan Simpang Lima Blok A/14-15, Pleburan, Semarang Selatan	Rp. 94.824.000,-	Rp. 94.824.000,-	LULUS

Demikian Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) BST KN Angkatan I Kelas C dan D Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang tahun 2022 ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 09 Februari 2022

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA



KRISTIN ANITA INDRİYANI, S.ST, MM.

Pembina (IV/a)

NIP. 19800602 200212 2 002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024 - 8311527
(62) 024 - 8311528

Home Page :
E-mail : info@www.pipa-samarang.ac.id
Fax : (62) 024 - 8311529

BERITA ACARA EVALUASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

NOMOR : PL.102 / 29 / 10 / PIP.SMG-2022
TANGGAL : 09 Februari 2022
PEKERJAAN : Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) BST KN Angkatan I Kelas C dan D Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang tahun 2022
TAHUN ANGGARAN : 2022

Pada hari ini Rabu tanggal Sembilan bulan Februari Dua Ribu Dua Puluh Dua (09-02-2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa untuk pekerjaan tersebut diatas, dengan mengambil tempat di *Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang*, telah mengadakan rapat Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga terhadap dokumen penawaran dari calon Penyedia Barang untuk pekerjaan tersebut diatas.

Rapat dipimpin oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.

Hadir dalam rapat :

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA :

KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
1. MM

PENYEDIA BARANG DAN JASA :

NAMA PERUSAHAAN : PT. KEKANCAN MUKTI
ALAMAT : Pertokoan Simpang Lima Blok A/14-15,
Pleburan, Semarang Selatan
NPWP : 01.213.792.3-508.000

NO	NAMA DOKUMEN	KELENGKAPAN		Tdk ada	KETERANGAN
		Ada (+)			
		Sesuai	Tdk Sesuai		
1	Surat Penawaran :				
	- Bertanggal	+			07 Februari 2022
	- Masa berlaku surat penawaran	+			30 Hari Kalender
	- Jangka waktu pelaksanaan	+			15 Hari Kalender
	- Harga Penawaran (dalam angka dan huruf)	+			Rp 94.824.000,- (Sembilan puluh empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah)
	- Tanda - Tangan	+			General Manager
	HASIL AKHIR				LULUS

Hasil Penelitian dan penilaian Dokumen Administrasi dinyatakan *LULUS* dengan demikian dapat dilanjutkan pada Penelitian dan Penilaian Dokumen Teknis

E. KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI TEKNIS DAN HARGA

1. Administrasi
 - a. Calon Penyedia Barang dapat menunjukkan semua dokumen "Asli" yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan.
2. Teknis
 - a. Calon Penyedia Barang **sanggup / tidak sanggup** melaksanakan / menyerahkan pekerjaan sesuai Jadwal waktu pelaksanaan / penyerahan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan.
 - b. Calon Penyedia Barang **sanggup / tidak sanggup** melaksanakan Pekerjaan dengan spesifikasi teknis sesuai yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan.
3. Harga

Setelah dilaksanakan Klarifikasi, selanjutnya dilakukan negosiasi harga dengan hasil sebagai berikut :

 - a. Harga Penawaran Pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Biaya yang diajukan oleh PT. KEKANCAN MUKTI sebesar Rp 94.824.000,- (Sembilan puluh empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah). Setelah dilakukan Negoisasi Harga, Hasil Negoisasi Harga Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Penyedia Barang adalah :
 - Nama Perusahaan : **PT. KEKANCAN MUKTI**
 - Alamat : Pertokoan Simpang Lima Blok A/14-15, Pleburan, Semarang Selatan
 - NPWP : 01.213.792.3-508.000
 - Harga Penawaran : Rp 94.824.000,- (Sembilan puluh empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah)
 - Harga Negoisasi : Rp 94.608.000,- (Sembilan puluh empat juta enam ratus delapan ribu rupiah)

Demikian Berita acara Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) BST KN Angkatan I Kelas C dan D Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang tahun 2022 ini dibuat. Untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 09 Februari 2022

Menyetujui :
Penyedia Barang/Jasa
PT. KEKANCAN MUKTI


SINDHU ARIBOWO
Hotel Manager

Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
PIP Semarang


KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19800602 200212 2 002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024 - 8311527
(62) 024 - 8311528

Home Page : www.pip-semarang.ac.id
E-mail : info@pip-semarang.ac.id
Fax : (62) 024 - 8311529

BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN (BAPP)

NOMOR : PL.102 / 29 / 9 / PIP.SMG-2022
TANGGAL : 09 Februari 2022
PEKERJAAN : PENGADAAN PAKET PENGINAPAN DIKLAT
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) BST KN
ANGKATAN I KELAS C DAN D POLITEKNIK ILMU
PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022
TAHUN ANGGARAN : 2022

Pada hari ini Rabu tanggal Sembilan bulan Februari Dua Ribu Dua Puluh Dua (09-02-2022) dengan mengambil tempat di *Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang*, telah diadakan rapat Pembukaan Penawaran untuk pekerjaan tersebut diatas.

Rapat dipimpin oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.

Hadir dalam rapat ini terdiri :

1. Pejabat pengadaan barang/jasa PIP Semarang
2. Penyedia Barang Barang dan Jasa : PT. KEKANCAN MUKTI

Pokok acara rapat adalah sebagai berikut :

Bahwa Perusahaan PT. KEKANCAN MUKTI telah memasukkan penawaran untuk pekerjaan Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) BST KN Angkatan I Kelas C dan D Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022. Nilai penawaran yang diajukan adalah sebesar Rp. 94.824.000,- (sembilan puluh empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah). Harga tersebut sudah termasuk keuntungan dan pajak yang berlaku. Jangka waktu penawaran adalah 30 (tiga puluh) hari kalender, Jangka waktu pelaksanaan 15 (lima belas).

Demikian Berita Acara Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) BST KN Angkatan I Kelas C dan D Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022 ini dibuat dalam rangkap secukupnya dan ditanda tangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 09 Februari 2022

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

TANDA – TANGAN

1. KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM

1.

Penyedia Barang/Jasa

2. PT. KEKANCAN MUKTI

2.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024 - 8311527
(62) 024 - 8311528

Home Page : www.pip-semarang.ac.id
E-mail : info@pip-semarang.ac.id
Fax : (62) 024 - 8311529

LAMPIRAN BERITA ACARA PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN (BAPP)

NOMOR : PL.102 / 29 / 9 / PIP.SMG-2022
TANGGAL : 09 Februari 2022
PEKERJAAN : PENGADAAN PAKET PENGINAPAN DIKLAT
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) BST KN
ANGKATAN I KELAS C DAN D POLITEKNIK ILMU
PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022
TAHUN ANGGARAN : 2022
Nilai HPS/OE : Rp 95.040.000 ,- (sembilan puluh lima juta empat puluh ribu rupiah)

NO.	NAMA PERUSAHAAN	DOKUMEN					HARGA PENAWARAN	JANGKA WAKTU	
		1	2	3	4	5		SURAT PENAWARAN	PELAKSANAAN
1.	PT. KEKANCAN MUKTI	+	+	+	+	+	Rp 94.824.000,-	30 Hari Kalender	15 Hari Kalender

+ : ada
- : tidak ada

KETERANGAN

1. Surat Penawaran
2. Dokumen Penawaran Teknis
 - Metodologi Pekerjaan
 - Jangka waktu/Jadwal Waktu Pelaksanaan
 - Data Personil
3. Dokumen Penawaran Harga
 - Daftar Kuantitas dan Harga
4. Pakta Integritas
5. Formulir Isian kualifikasi

Semarang, 09 Februari 2022

Penyedia Barang/Jasa
PT. KEKANCAN MUKTI

SINDHU ARIBOWO
General Manager

Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
PIP Semarang

KRISTIN ANITA INDRİYANI, S.ST, MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19800602 200212 2 002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024 - 8311527
(62) 024 - 8311528

Home Page : www.pip-semarang.ac.id
E-mail : info@pip-semarang.ac.id
Fax : (62) 024 - 8311529

LAMPIRAN BERITA ACARA PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN (BAPP)

NOMOR : PL.102 / 29 / 9 / PIP.SMG-2022
TANGGAL : 09 Februari 2022
PEKERJAAN : PENGADAAN PAKET PENGINAPAN DIKLAT
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) BST KN
ANGKATAN I KELAS C DAN D POLITEKNIK ILMU
PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022
TAHUN ANGGARAN : 2022
Nilai HPS/OE : Rp 95.040.000 ,- (sembilan puluh lima juta empat puluh ribu rupiah)

NO.	NAMA PERUSAHAAN	DOKUMEN					HARGA PENAWARAN	JANGKA WAKTU	
		1	2	3	4	5		SURAT PENAWARAN	PELAKSANAAN
1.	PT. KEKANCAN MUKTI	+	+	+	+	+	Rp 94.824.000,-	30 Hari Kalender	15 Hari Kalender

+ : ada

- : tidak ada

KETERANGAN

1. Surat Penawaran
2. Dokumen Penawaran Teknis
 - Metodologi Pekerjaan
 - Jangka waktu/Jadwal Waktu Pelaksanaan
 - Data Personil
3. Dokumen Penawaran Harga
 - Daftar Kuantitas dan Harga
4. Pakta Integritas
5. Formulir Isian kualifikasi

Semarang, 09 Februari 2022

Penyedia Barang/Jasa
PT. KEKANCAN MUKTI


SINDHU ARIBOWO
General Manager

Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
PIP Semarang


KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19800602 200212 2 002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
S E M A R A N G
KODE POS 50242

TELP. (62) 024 - 8311527
(62) 024 - 8311528

Home Page : www.pip-semarang.ac.id
E-mail : info@pip-semarang.ac.id
Fax : (62) 024 - 8311529

DAFTAR HADIR PEMBUKAAN PENAWARAN

H a r i : Rabu
Tanggal : 09 Februari 2022
Pimpinan rapat : *Pejabat Pengadaan Barang/Jasa*
Acara : PENGADAAN PAKET PENGINAPAN DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) BST KN ANGKATAN I KELAS C DAN D POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

NO	N A M A	TANDA TANGAN
1.	KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, M.M	1

Penyedia Barang/Jasa

No	Nama	Perusahaan	TANDA TANGAN
1.	SINDHU ARIBOWO	PT. KEKANCAN MUKTI	

DOKUMEN PENAWARAN

UNTUK

KEGIATAN

**PENDIDIKAN TRANSPORTASI, PELATIHAN BIDANG
INFRASTRUKTUR, DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BIDANG TRANSPORTASI LAUT (PRIORITAS NASIONAL)**

PEKERJAAN

**PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA
DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM)
BST KN ANGKATAN I KELAS C DAN D
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
TAHUN 2022**

**POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2022**

PENYEDIA BARANG DAN JASA

**PT. KEKANCAN MUKTI
PERTOKOAN SIMPANG LIMA BLOK A/14-15, PLEBURAN,
SEMARANG SELATAN**



Nomor :
Lampiran : 1 (satu) set

Semarang, 12 Oktober 2020

Kepada Yth.:
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa PIP Semarang
di
Jl. Singosari 2A Semarang

Perihal : **Pengadaan Penginapan Peserta DPM BST Kapal Niaga Angkatan I Kelas C Dan D Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022**

Sehubungan dengan Undangan Pengadaan Langsung nomor: PL.102 / 26 / 7 / PIP.SMG-2022 tanggal 04 Februari 2022 dan setelah kami pelajari dengan seksama Dokumen Pengadaan Langsung, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk Pekerjaan Paket Pekerjaan **Pengadaan Penginapan Peserta DPM BST Kapal Niaga Angkatan I Kelas C Dan D Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022** sebesar Rp 94.824.000,- (Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat ribu rupiah).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 15 (lima belas) hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Surat Penawaran ini. Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan:

1. Dokumen penawaran administrasi, teknis dan harga;
2. Dokumen Isian Kualifikasi;

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung.

PT. KEKANCAN MUKTI



SINDHU ARIBOWO
Hotel Manager



SPESIFIKASI TEKNIS

Pengadaan Penginapan Peserta DPM BST Kapal Niaga Angkatan I Kelas C Dan D Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022

NO	URAIAN	JUMLAH	CHECK IN	CHECK OUT	WAKTU
1	Paket Penginapan	48 pax	14/02/2022	23/02/2022	9 malam

Semarang, 07 Februari 2022

PT. KEKANCAN MUKTI

SINDHU ARIBOWO

Hotel Manager



JADWAL WAKTU PELAKSANAAN

Pengadaan Penginapan Peserta DPM BST Kapal Niaga Angkatan I Kelas C Dan D Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022

No	Uraian	Hari	MINGGU KE-		
			1	2	3
	Pengadaan Penginapan Peserta DPM BST Kapal Niaga Angkatan I Kelas C Dan D Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022	15	X	X	X
A	Kontrak Efektif	15	X	X	X
B	Tahap Perencanaan		X		
B	Tahap Pekerjaan			X	X
C	Serah Terima				X
D	Selesai				X

Semarang, 07 Februari 2022

PT. KEKANCAN MUKTI

SINDHU ARIBOWO
Hotel Manager



RENCANA ANGGARAN BIAYA

SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
PEKERJAAN : Pengadaan Penginapan Peserta DPM BST Kapal Niaga Angkatan I Kelas C Dan D Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022
LOKASI : Jl. Singosari No. 2A Semarang
TH. ANGGARAN : 2022

NO	URAIAN	CHECK IN	CHECK OUT	JML HARI	JUMLAH	RAB	
						HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Paket Penginapan	14/02/2022	23/02/2022	9	48 pax	Rp 219.500	Rp 94.824.000
						total	Rp 94.824.000

Semarang, 07 Februari 2022

PT. KEKANCAN MUKTI


SINDHU ARIBOWO
Hotel Manager

DOKUMEN ISIAN KUALIFIKASI

UNTUK

KEGIATAN

**PENDIDIKAN TRANSPORTASI, PELATIHAN BIDANG INFRASTRUKTUR,
DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG TRANSPORTASI LAUT
(PRIORITAS NASIONAL)**

PEKERJAAN

**PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) BST KN
ANGKATAN I KELAS C DAN D POLITEKNIK ILMU
PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022**

**POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2022**

PENYEDIA BARANG DAN JASA

**PT. KEKANCAN MUKTI
PERTOKOAN SIMPANG LIMA BLOK A/14-15, PLEBURAN, SEMARANG
SELATAN**



PAKTA INTEGRITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SINDHU ARIBOWO
No. Identitas : 3372051401910004
Jabatan : Hotel Manager
Bertindak dan atas nama : PT. KEKANCAN MUKTI
Pertokoan Simpang Lima Blok A/14-15, Pleburan, Semarang Selatan

Dalam rangka Pengadaan Penginapan Peserta DPM BST Kapal Niaga Angkatan I Kelas C-D Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022 dengan ini menyatakan bahwa:

tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan ini;

akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan perundang-undangan;

apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Semarang, 07 Februari 2022

PT. KEKANCAN MUKTI

SINDHU ARIBOWO
Hotel Manager



FORMULIR ISIAN

KUALIFIKASI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SINDHU ARIBOWO
Jabatan : Hotel Manager
Bertindak dan atas nama : PT. KEKANCAN MUKTI
Alamat : Pertokoan Simpang Lima Blok A/14-15 Pleburan
Semarang Selatan
Telepon : 024-76440088
E-mail : info@radja-smg.com

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Surat Akta Notaris Nomor : 59 Tanggal 18 Desember 2017 dihadapan Notaris Raj. SA. Rini Andrijani, SH. di Semarang;

saya bukan sebagai pegawai K/L/D/I;

saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;

saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;

badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;

salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam;

data-data saya / badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

Jl. Singosari Raya No. 4, Pleburan - 50241, Jawa Tengah – Indonesia

P : 024 76440088 E: info@radja-smg.com

W: www.radja-smg.com



A. Data Administrasi

1. Umum

1. Nama Perusahaan	:	PT. KEKANCAN MUKTI
2. Status Perusahaan	:	Pusat <input checked="" type="checkbox"/> Cabang <input type="checkbox"/>
3. Alamat Perusahaan	:	Jl. Singosari Raya No. 4 Semarang
No. Telp.	:	024-76440088
No. Fax.	:	-
E - Mail	:	info@radja-smg.com
4. Alamat Kantor Pusat	:	Pertokoan Simpang Lima Blok A 14 - 15 Semarang
No. Telepon	:	024 - 8314178
No. Fax	:	024 - 8314160

Jl. Singosari Raya No. 4, Pleburan - 50241, Jawa Tengah – Indonesia

P : 024 76440088 E: info@radja-smg.com

W: www.radja-smg.com



B. Ijin Usaha

No. SIUP	:	5517 / 2691 / 11.01 / PK / V / 2016
Masa berlaku izin usaha	:	31 Mei 2021
Instansi pemberi ijin usaha	:	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kota Semarang

C. Ijin Lainnya

No. TDP	:	11.01.1.46.00317
Masa berlaku izin usaha	:	02 Juni 2021
Instansi pemberi ijin usaha	:	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kota Semarang

D. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan

1. Akta Pendirian CV

a. Nomor Akta	:	59
b. Tanggal	:	18 Desember 2017
c. Nama Notaris	:	Raj. SA. Rini Andrijani, SH

2. Akta Perubahan Terakhir

a. Nomor Akta	:	
---------------	---	--

Jl. Singosari Raya No. 4, Pleburan - 50241, Jawa Tengah – Indonesia

P : 024 76440088 E: info@radja-smg.com

W: www.radja-smg.com



b. Tanggal	:	
c. Nama Notaris	:	

D. Pengurus

Komisaris untuk Comanditer Venescop (CV)

No	N A M A	NOMOR KTP	JABATAN
1			
2			

Direksi / Pengurus Badan Usaha

No	N A M A	NOMOR KTP	JABATAN
1.			

E. Data Keuangan

Susunan Kepemilikan Saham

NO	NAMA	NO. KTP	ALAMAT	%
1.	-			

Jl. Singosari Raya No. 4, Pleburan - 50241, Jawa Tengah – Indonesia

P : 024 76440088 E: info@radja-smg.com

W: www.radja-smg.com

F. Pajak

1. Nomor Pokok Wajib Pajak : 01.213.792.3-508.000

2. Bukti Pelunasan Pajak
Tahun Terakhir nomor / : 35923206413191037050 / 27 Feb 2019
tanggal

G. Surat Keterangan / Referensi Bank

Surat Keterangan / Referensi dari Bank:

Nomor : R07.Br.SCB/426/2019

Tanggal : 29 Maret 2019

Nama Bank : Mandiri Cabang Semarang Candi Baru

No. Rekening : 136-00-17483121

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggungjawab. Jika dikemudian hari, ditemui bahwa data / dokumen yang kami sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi administrasi, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Semarang, 07 Februari 2022

PT. KEKANCAN MUKTI



radja
HOTEL
Art & Boutique

SINDHU ARIBOWO

Hotel Manager

Jl. Singosari Raya No. 4, Pleburan - 50241, Jawa Tengah – Indonesia

P : 024 76440088 E: info@radja-smg.com

W: www.radja-smg.com



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024 - 8311527
(62) 024 - 8311528

Home Page : www.pip-semarang.ac.id
E-mail : info@pip-semarang.ac.id
Fax : (62) 024 - 8311529

DAFTAR PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN

KANTOR/SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
KEGIATAN : PENDIDIKAN TRANSPORTASI, PELATIHAN BIDANG
INFRASTRUKTUR, DIKLAT PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT BIDANG TRANSPORTASI LAUT
(PRIORITAS NASIONAL)
PEKERJAAN : PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) BST KN
ANGKATAN I KELAS C DAN D POLITEKNIK ILMU
PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022
LOKASI : JL. SINGOSARI 2A SEMARANG
HARI/TANGGAL : Senin, 07 Februari 2022


NO	PERUSAHAAN/ALAMAT	NAMA & JABATAN	JAM	TANDA TANGAN
1.	PT. KEKANCAN MUKTI Pertokoan Simpang Lima Blok A/14- 15, Pleburan, Semarang Selatan	SINDHU ARIBOWO / Hotel Manajer	13.00WIB	

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
PIP SEMARANG

KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM

Pembina, (IV/a)

NIP. 19800602 200212 2 002



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KECAMATAN SEMARANG SELATAN
KELURAHAN PLEBURAN
Jl. Kertanegara Selatan No. 11 ☎ (024) 8317012 Semarang

SURAT KETERANGAN DOMISILI USAHA

Nomor : 500/302/vii/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini, Lurah Pleburan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, dengan ini menerangkan :

Adalah benar bahwa

: PT. KEKANCAN MUKTI berdomisili di Pertokoan Simpang Lima Blok A
14 - 15 Kelurahan Pleburan, Kecamatan Semarang Selatan, Kota
Semarang

Demikian surat keterangan domisili usaha ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanda tangan
penanggung jawab

RUMIYATI



IMAM GHOZALI, SE
NIP. 19631212199308 1 006

Semarang, 02-07-2018
Mengetahui,
An, Lurah Pleburan
Kasi Trantib

CAHYANI BOEMERANTO, SE
NIP. 196512161989031009



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SERTIFIKAT

TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA
Nomor : 556.2.6/04/Htl/DPM-PTSP/IV/2019

Diberikan Kepada :

Nama Perusahaan : **PT. KEKANCAN MUKTI**
Alamat Perusahaan : Komplek Pertokoan Simpanglima Blok A
No. 14-15 Semarang .
Nama Usaha : **RADJA HOTEL**
Alamat Usaha : Jl. Singosari Raya No. 4 Semarang.
Bidang / Jenis /Sub Jenis usaha : Penyediaan Akomodasi/ Hotel/ Hotel Non
Bintang.
Izin Teknis (Nama, Nomor dan
Tanggal) :
1. IMB/IPB : 643/1901/DPMPTSP/XI/2017 (06-11-2017)
2. Izin Lingkungan. : 660.1/814/B.I/III/2017 (30-03-2017)
Sarana dan/atau : 80 kamar : Studio 14 kamar , Superlor 36 kamar ,
Kapasitas usaha : Family 14 kamar, Deluxe 6 kamar, 2 ruang meeting
room kapasitas 50 orang, restoran, apar, P3K,
tempat sampah, wifi, kasir, resepsionis, dapur, area
parkir, mushola.

Persyaratan-persyaratan :

1. TDUP wajib dimuktahirkan apabila terjadi perubahan kondisi sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan TDUP.
2. TDUP dicabut apabila pengusaha mendapatkan sanksi sebagaimana tercantum dalam SK TDUP.
3. TDUP Berlaku Hingga : **18 April 2021**

Ditetapkan di : Semarang .
Tanggal : 18 April 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SEMARANG

Drs. ULFI IMRAN BASUKI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19640502 198503 1 017

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 01.213.792.3-508.000
NAMA : PT. KEKANCAN MUKTI
ALAMAT : PERTOKOAN SIMPANG LIMA BLOK
A/14-15, PLEBURAN
SEMARANG SELATAN
SEMARANG-JAWA TENGAH

TERDAFTAR
08/08/1984
508



TAB BISNIS MANDIRI

TBMAA

6-1227547

PT KAWAN MERTI

HOTEL RADIA

No Rekening : 136-00-6663336-0

JL SINGASARI VII NO.1

SEMARANG SELATAN

Pleburan SEMARANG 50241

KCP Semarang Candi Baru 13603
Tgl Cetak 12/11/2018 1360336


mandiri

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk
CABANG SEMARANG Candi Baru

Anda Tandang ke Bank

Widya Ayu Wibisono

CAB



Produk dan Jasa Bank Mandiri

mandiri tabungan reksa dana dan valas

mandiri tabungan bisnis rupiah dan valas

mandiri tabungan haji

mandiri tabungan karyawan & pelajar

mandiri tabungan tabunganku

mandiri giro rupiah dan valas

mandiri debit

mandiri sms

mandiri internet

mandiri call

mandiri haji

mandiri rupiah dan valas

mandiri deposit box

mandiri deposit rupiah dan valas

Bank Mandiri Bank Mandiri adalah bagian dari

kelembagaan keuangan yang terintegrasi

dan menyediakan layanan yang komprehensif

kepada nasabah bank dan mitra bisnis

mandiri

mandiri

mandiri

mandiri

mandiri

mandiri

mandiri

mandiri

mandiri

mandiri

mandiri

mandiri

mandiri

mandiri

mandiri

mandiri

mandiri

mandiri

mandiri

mandiri

mandiri

mandiri

mandiri

mandiri

mandiri

mandiri

mandiri

mandiri

mandiri



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KOTA SEMARANG**

**TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERSEROAN TERBATAS (PT)**

BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1992
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP 11.01.1.46.00317	BERLAKU S/D TANGGAL 02 JUNI 2021	PENDAFTARAN : ULANG PEMBAHARUAN: 8
--------------------------------------	--	---------------------------------------

NAMA PERUSAHAAN: KEKANCAN MUKTI, PT.		STATUS: KANTOR TUNGGAL
PENGURUS UTAMA / PENGURUS CABANG: YUTATA RAHARDJA		
ALAMAT: KOMPLEK PERTOKOA SIMPANG LIMA BLOK A.14-15, KEL. PLEBURAN, KEC.SEMARANG SELATAN, SEMARANG		
NOMOR TELEPON: 01.213.792.3.508.000		
NOMOR TELEPON: _____		FAX: _____
KELOMPOK USAHA POKOK: PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI LAINNYA.		KBLI: 46639

SEMARANG, 31 MEI 2016

A.n. Walikota Semarang
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KOTA SEMARANG



DIA. SRI MARTINI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19580603 198503 2 002





PEMERINTAH KOTA SEMARANG BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Alamat : Jl. Pemuda 148 Telp. (024) 3585944 / 3513366 Psw. 1321, 1322, 1421 - Semarang (50132)

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) KECIL NOMOR : 517 / 2691 / 11.01 / PK / V / 2016

NAMA PERUSAHAAN	: KEKANCAN MUKTI, PT
NAMA PENANGGUNG JAWAB JABATAN	: YUTATA RAHARDJA
ALAMAT PERUSAHAAN	: KOMPLEK PERTOKOAN SIMPANGLIMA BLOK A.14-15, KEL. PLEBURAN, KEC. SEMARANG SELATAN, KOTA SEMARANG
NOMOR TELEPON	: FAX :
MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (TIDAK TERMASUK TANAH DAN BANGUNAN)	: Rp 500.000.000,00,- (LIMA RATUS JUTA RUPIAH)
KELEMBAGAAN	: PEMASOK (SUPPLIER)
KEGIATAN USAHA (KBLI)	: PERDAGANGAN BARANG
BIDANG USAHA (KLUI)	: 4649, 4659, 4663
BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA	: (46499) PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI BARANG DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA YTDL (46599) PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA. (46639) PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI LAINNYA.===
IZIN BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA, DAN WAJIB DIDAFTR ULANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI	
PERUSAHAAN WAJIB MENDAFTAR ULANG SIUP PADA TANGGAL	31 Mei 2021
1. PENDAFTARAN : ULANG. (2). PEMBAHARUAN : 1. (517/1600 11.01/PK/V/2011, TGL 31 MEI 2011).	



Dikeluarkan di SEMARANG
Pada Tanggal 31 Mei 2016



A.n. Walikota Semarang
Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
Kota Semarang
BPPPT
Dra. Sri MARTINI, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580603 198503 2 002



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0026813.AH.01.02.TAHUN 2017

TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT KEKANCAN MUKTI

1. Modal Dasar : Rp. 500.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 500.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
YUTATA RAHARDJA	DIREKTUR UTAMA	-	700	Rp. 350.000.000
KRIS ISMONO	DIREKTUR	-	-	0
INSINYUR NINDITARINI	KOMISARIS UTAMA	-	260	Rp. 130.000.000
ANDRI PRAKASITA	KOMISARIS	-	20	Rp. 10.000.000
CAECILIA ANDANA SARI RAHARDJA		-	20	Rp. 10.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Desember 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIE. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS



DICETAK PADA TANGGAL 19 Desember 2017

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0161585.AH.01.11.TAHUN 2017 TANGGAL 19 Desember 2017



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0026813.AH.01.02.TAHUN 2017
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT KEKANCAN MUKTI**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris R.AJ. SITI AWALIJAH RINI ANDRIJANI, SH sesuai salinan akta nomor 59 Tanggal 18 Desember 2017 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT KEKANCAN MUKTI tanggal 19 Desember 2017 dengan Nomor Pendaftaran 4017121933240385 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT KEKANCAN MUKTI;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT KEKANCAN MUKTI - dengan NPWP 01.213.792.3-508.000 yang berkedudukan di KOTA SEMARANG karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 59 Tanggal 18 Desember 2017 yang dibuat oleh Notaris R.AJ. SITI AWALIJAH RINI ANDRIJANI, SH yang berkedudukan di KOTA SEMARANG.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Desember 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS



DICETAK PADA TANGGAL 19 Desember 2017

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0161585.AH.01.11.TAHUN 2017 TANGGAL 19 Desember 2017



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0202572
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT KEKANCAN MUKTI

Kepada Yth.
Notaris R.AJ. SITI AWALIJAH RINI ANDRIJANI, SH
Jl. Erlangga Tengah III/35 RT 004 RW 004 Kelurahan
Pleburan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang
KOTA SEMARANG

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 59 Tanggal 18 Desember 2017 yang dibuat oleh Notaris R.AJ. SITI AWALIJAH RINI ANDRIJANI, SH, berkedudukan di KOTA SEMARANG, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT KEKANCAN MUKTI**, berkedudukan di KOTA SEMARANG, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 19 Desember
2017.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI
HUKUM UMUM,

Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 19 Desember 2017
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0161585.AH.01.11.TAHUN 2017 TANGGAL 19 Desember
2017


Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

TURUNAN
GROSSE

AKTA

TGL : 18 Desember 2017

No. : 59.



NOTARIS
DAN
PEJABAT
PEMBUAT AKTA TANAH

RAJ. SA. RINI ANDRIJANI, SH

DIKETAHUI ACARA KAPAZ IKUM PEMEGANG SAHAM

LEWAT BIASA PT. MGTANJANI JUPTE

Tu. YUSANTA SARIKWA.

Dy. Ir. HINDITARENI.

M. ANIRI PRAKASIFA.

W. CAHELIA ANDHA SARI KEMARISA.

Jl. Erlangga Tengah III / 35 Telp. (024) 8314107
SEMARANG - 50241

--BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA--
--PT. KERANCAAN MUKTI--
-----Nomor : 59-----
Hari ini, Senin, tanggal delapanbelas Desember
duaribu tujuhbelas (18-12-2017), jam 16.00 WIB
(enam belas waktu Indonesia Bagian Barat).
-Saya, Raden Ajeng SITI AMALIAH RINI ANDRIJANI,
Sarjana Hukum, Notaris di Kota Semarang, dengan
dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal
dan akan disebut pada bagian akhir akta ini.
-Atas permintaan dari Pemegang Saham Perseroan
Terbatas PT. KERANCAAN MUKTI, yang berkedudukan di
Kota Semarang, yang Anggaran Dasarnya telah
disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007-
(duaribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas,
sebagaimana tertuang dalam Akta tertanggal duplunh
dua Agustus duaribu delapan (22-08-2008) nomor 133,
dibuat dihadapan Profesor Doktor LILIANA
TEDJOSAPUTRO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris-
di Kota Semarang, yang telah mendapat persetujuan
dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan tertanggal
enam Oktober duaribu delapan (06-10-2008) nomor
AHU-70304.AH.01.02.Tahun 2008, dan telah dimumkan
dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal

sembilanbelas Mei duaribu sembilan (19-05-2009) Nomor
40 Tambahan Nomor 13355, yang telah dirubah dengan --
akta tertanggal tiga Nopember duaribu sebelas -----
(03-11-2011) nomor 9, yang dibuat dihadapan saya, ---
Notaris, yang pelaporan perubahan data perseroan ----
telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem -
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak --
Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan surat -----
tertanggal satu Desember duaribu sebelas (01-12-2011)
nomor AHU-AH.01.10-38890, yang kemudian dirubah -----
dengan akta tertanggal tiga Maret duaribu duabelas --
(03-03-2012) nomor 3, yang dibuat dihadapan, -----
DEWIKUSUMA, Sarjana Hukum, Notaris di Semarang, yang-
pelaporan perubahan data perseroan telah diterima dan
dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan -
Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia, dengan surat tertanggal duapuluh-
enam Maret duaribu duabelas (26-03-2012) nomor -----
AHU-AH.01.10-10276, dan pelaporan perubahan anggaran-
dasar perseroan telah diterima dan dicatat di dalam--
database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian-
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
dengan surat tertanggal duapuluh enam Maret duaribu--
duabelas (26-03-2012) nomor AHU-AH.01.10-10277, yang-
kemudian dirubah dengan akta tertanggal duapuluh ----

empat September duaribu empatbelas (24-09-2014) nomor
21, yang dibuat dihadapan DEWIKUSUMA, Sarjana Hukum,
Notaris di Semarang, yang pelaporan perubahan data --
perseroan telah diterima dan dicatat di dalam -----
database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian-
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ----
dengan surat tertanggal duapuluh tujuh September ----
duaribu empatbelas (27-09-2014) nomor -----
AHU-32494.40.22.2014, yang kemudian dirubah dengan---
akta tertanggal delapanbelas Mei duaribu enambelas --
(18-05-2016) nomor 11, yang dibuat dihadapan -----
DEWIKUSUMA, Sarjana Hukum, Notaris di Semarang, yang-
pelaporan perubahan data perseroan telah diterima dan
dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan--
Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia-----
Republik Indonesia, dengan surat tertanggal duapuluh-
enam Mei duaribu enambelas (24-05-2016) nomor -----
AHU-AH.01.03-0050942, dan terakhir dirubah dengan ---
akta tertanggal delapanbelas Maret duaribu tujuhbelas
(18-03-2017) nomor 10, yang dibuat dihadapan saya,---
Notaris, yang pelaporan perubahan data perseroan-----
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak --
Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan surat -----
tertanggal duapuluh Maret duaribu tujuhbelas -----

(20-03-2017) nomor AHU-AH.01.03-0119279, selanjutnya dalam akta ini disebut "Perseroan";-----

-Berada di Kantor saya, Notaris, Jalan Erlangga-----
Tengah III/35 Semarang, untuk membuat Berita Acara-----
mengenai segala sesuatu yang akan dibicarakan dan-----
diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Perseroan yang diselenggarakan pada hari ini, -----
tanggal, waktu dan tempat tersebut diatas.-----

-Hadir dalam rapat ini dan karena itu berada -----
dihadapan saya, Notaris yaitu :-----

1. Tuan **YUTATA RAHARDJA**, lahir di Semarang, pada ----
tanggal duapuluh dua Mei seribu sembilanratus ----
empatpuluh tiga (22-05-1943), wiraswasta, Warga---
Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk --
nomor 3374012205430002, bertempat tinggal di Kota-
Semarang, Kecamatan Semarang Tengah, Kelurahan ---
Brumbungan, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 005, -
Jalan Karang Wulan Barat IV/15;-----

-menurut keterangannya hadir dalam rapat ini-----

bertindak selaku :-----

a. Direktur Utama dalam perseroan.-----

b. pemegang/pemilik 700 (tujuh ratus) saham dalam -
perseroan.-----

2. Nyonya Insinyur **NINDITARINI**, lahir di Wonogiri, --
pada tanggal sebelas Januari seribu sembilanratus-



empatpuluh enam (11-01-1946), karyawan swasta, ---
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk nomor 3374015101460002, bertempat tinggal
di Kota Semarang, Kecamatan Semarang Tengah, ----
Kelurahan Brumbungan, Rukun Tetangga 005, Rukun --
Warga 005, Jalan Karang Wulan Barat IV/15;-----
-menurut keterangannya hadir dalam rapat ini-----
bertindak selaku :-----

- a. Komisaris Utama dalam Perseroan.-----
- b. pemegang/pemilik 260 (duaratus enampuluh) saham
dalam perseroan. -----

3. Tuan **ANDRI PRAKASITA**, lahir di Semarang, pada ----
tanggal duapuluh dua Nopember seribu sembilanratus
delapanpuluh satu (22-11-1981), karyawan swasta, -
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk nomor 3374012211810001, bertempat tinggal
di Kota Semarang, Kecamatan Semarang Tengah, ----
Kelurahan Brumbungan, Rukun Tetangga 005, Rukun --
Warga 005, Jalan Karangwulan Barat Raya nomor 23;-
-menurut keterangannya hadir dalam rapat ini-----
bertindak selaku :-----

- a. Komisaris dalam Perseroan.-----
- b. pemegang/pemilik 20 (duapuluh) saham dalam ---
perseroan. -----

4. Nyonya **CAECILIA ANDANA SARI RAHARDJA**, lahir di----
Kabupaten Semarang, pada tanggal lima September --
seribu sembilanratus tujuh puluh lima (05-09-1975),
karyawan swasta, Warga Negara Indonesia, pemegang-
Kartu Tanda Penduduk nomor 3322184509750001, -----
bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, Kecamatan
Ungaran Barat, Kelurahan Genuk, Rukun Tetangga ---
005, Rukun Warga 003, Genuk Barat;-----
-untuk sementara berada di Kota Semarang;-----
-menurut keterangannya hadir dalam rapat ini-----
bertindak selaku pemegang/pemilik 20 (duapuluh) --
saham dalam perseroan. -----

-Para penghadap telah saya, Notaris kenal.-----
-Penghadap Tuan **YUTATA RAHARDJA** dalam kedudukannya---
selaku Direktur Utama Perseroan, sesuai dengan -----
ketentuan Pasal 9 ayat 5 anggaran dasar perseroan ---
membuka dan memimpin rapat ini, sebagai Ketua Rapat -
memberitahukan kepada rapat sebagai berikut: -----
-Bahwa dalam rapat ini hadir/diwakili 1.000 (seribu)-
saham, masing-masing saham dengan nilai nominal -----
sebesar Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah), yang -
merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan oleh--
Perseroan sampai hari ini, dengan demikian -----
berdasarkan Pasal 10 ayat 4 anggaran dasar perseroan,
rapat ini adalah sah dan dapat mengambil -----



keputusan-keputusan yang mengikat walaupun tidak ----
diadakan panggilan terlebih dahulu.-----

-Bahwa acara dari rapat ini adalah sebagai berikut:--

- I. Pembukaan.-----
- II. Penambahan Maksud Dan tujuan serta Kegiatan ----
Usaha Perseroan.-----
- III. Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris--
perseroan.-----
- IV. Penutup.-----

-Surat-surat bukti saham yang hadir tersebut tidak---
diperlihatkan kepada saya, Notaris, karena menurut---
keterangan Ketua rapat surat-surat bukti saham-----
tersebut belum dicetak, akan tetapi Ketua rapat-----
menyatakan dengan tegas bahwa keadaan saham-saham---
dari para pemegang saham tersebut adalah seperti yang
dikemukakan diatas.-----

-Oleh karena acara rapat telah diketahui oleh para --
yang hadir, maka setelah acara ini oleh Ketua Rapat -
diajukan kepada para yang hadir, rapat dengan suara -
bulat memutuskan :-----

1. Menyetujui untuk penambahan maksud dan tujuan ----
serta kegiatan usaha Perseroan :-----
- d. Menjalankan usaha dalam bidang Pengangkutan ---
Darat :-----



-Menjalankan Usaha-usaha di bidang-----
transportasi;-----

f. Menjalankan usaha dalam Bidang Jasa:-----

-Menjalankan usaha-usaha dibidang jasa;-----

-Jasa Periklanan dan Reklame serta Promosi dan-----
Pemasaran;-----

-Jasa Hiburan, Agency, Manajemen dan Produksi;-----

-Penunjang Kegiatan Angkutan dan Perjalanan;-----

-Konsultasi Bidang Kecantikan, Perawatan dan -----
Kebugaran Tubuh;-----

-Jasa Pengelolaan dan Penyewaan Gedung -----
Perkantoran, Taman Hiburan/Rekreasi dan Kawasan
Berikat;-----

-Jasa Agen Property;-----

-Jasa Pelayanan Kebugaran dan Pijat Reflexi;-----

-Jasa Pertunjukan Hiburan Musik;-----

-Jasa Rekreasi;-----

-Jasa Rumah Makan/Restoran;-----

-Jasa Perkiraan Biaya, Pengontrolan Biaya dan -----
Perencanaan;-----

-Jasa yang meliputi Pembuatan Laporan, -----
Pengelolaan dan Gambar-gambar Konstruksi;-----

-Jasa pengelolaan parkir;-----

-Jasa Konsultasi Manajemen Property;-----

-Jasa Penyelenggara Acara;-----



-Jasa Pengelolaan Hotel;-----

2. Menyetujui dan mengesahkan terhitung sejak rapat ini ditutup, memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan komisaris yang lama dan mengangkat serta mengganti anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru, dengan susunan sebagai berikut :-----

- Direktur Utama : penghadap Tuan YUTATA -----
RAHARDJA tersebut diatas. --

- Direktur : Tuan KRIS ISMONO, lahir di -
Semarang, pada tanggal -----
duapuluh lima Desember -----
seribu sembilanratus -----
tujuh puluh satu -----
(25-12-1971), karyawan -----
swasta, Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal -----
di Kota Semarang, Kecamatan-
Tembalang, Kelurahan -----
Sendangguwo, Rukun Tetangga-
003, Rukun Warga 007, Jalan-
Bayem V nomor 7;-----
-pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor -----



3374102512710001. -----

- Komisaris Utama : penghadap Nyonya Insinyur --
NINDITARINI tersebut diatas.
- Komisaris : penghadap Tuan ANDRI -----
PRAKASITA tersebut diatas. -

-Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ---
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang -----
bersangkutan.-----

-Oleh karena sudah tidak ada acara yang dibicarakan, -
maka ketua menutup rapat ini pada pukul 16.30 WIB ---
(enambelas lebih tigapuluh menit Waktu Indonesia ----
Bagian Barat).-----

-Dari apa yang telah tersebut diatas, maka dibuatlah-
oleh saya, Notaris berita acara rapat ini untuk -----
dipergunakan dimana perlu.-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI.-----

-Dibuat sebagai minit untuk menjadi bukti yang sah --
dan diresmikan di Semarang pada hari dan tanggal-----
seperti tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri-
oleh : -----

1. Nyonya CICILIA RIYA NURMAYA, lahir di Purwodadi, --
pada tanggal tigabelas Januari seribu -----
sembilanratus delapanpuluh satu (13-01-1921), ----
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda-----

Penduduk nomor 3374095301810002, bertempat tinggal
di Kota Semarang, Kecamatan Gajahmungkur, -----
Kelurahan Gajahmungkur, Rukun Tetangga 007, Rukun-
Warga 007, Jalan Tengger Selatan nomor 5,-----

2. Tuan GALIH PRAMUDYO HARIPUTRO, lahir di Pontianak,
pada tanggal sembilanbelas Maret seribu -----
sembilanratus delapanpuluh lima (19-03-1985),-----
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor 3374111903850002, bertempat tinggal
di Kota Semarang, Kecamatan Pedurungan, Kelurahan-
Tlogosari Wetan, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga--
004, Jalan Gasem Raya nomor 5 B, -----

Kedua-duanya pegawai Kantor Notaris, sebagai -----
saksi-saksi.-----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada
Para Penghadap dan saksi-saksi, maka seketika itu----
juga ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi
dan saya, Notaris.-----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----

Minit akta ini telah ditanda-
tangani sebagaimana mestinya.

Diberikan sebagai SALINAN.---





PEMERINTAH KOTA SEMARANG

BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Alamat : Jl. Pemuda 148 Telp. (024) 3585944 / 3513366 Psw. 1321, 1322, 1421 - Semarang (50132)

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) KECIL

NOMOR : 517 / 2691 / 11.01 / PK / V / 2016

NAMA PERUSAHAAN	: KEKANCAN MUKTI, PT
NAMA PENANGGUNG JAWAB JABATAN	: YUTATA RAHARDJA
ALAMAT PERUSAHAAN	: KOMPLEK PERTOKOAN SIMPANG LIMA BLOK A.14-15, KEL. PLÉBURAN, KEC. SEMARANG SELATAN, KOTA SEMARANG
NOMOR TELEPON	: FAX :
MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (TIDAK TERMASUK TANAH DAN BANGUNAN)	: Rp 500.000.000,00,- (LIMA RATUS JUTA RUPIAH)
KELEMBAGAAN	: PEMASOK (SUPPLIER)
KEGIATAN USAHA (KBLI)	: PERDAGANGAN BARANG
SIDANG USAHA (KLUJ)	: 4649, 4659, 4663
BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA	: (46499) PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI BARANG DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA YTDL. (46599) PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA. (46639) PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI LAINNYA.===
IZIN BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA, DAN WAJIB DIDAFTR ULANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI	
PERUSAHAAN WAJIB MENDAFTAR ULANG SIUP PADA TANGGAL	31 Mei 2021

(1).PENDAFTARAN : ULANG. (2).PEMBAHARUAN : 1. (517/1600
11.01/PK/V/2011, TGL 31 MEI 2011).



Dikeluarkan di SEMARANG
Pada Tanggal 31 Mei 2016



A.n. Walikota Semarang
Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
Kota Semarang

[Signature]

Dra. Sri MARTINI, MM.
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19580603 198503 2 002



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Tanda Daftar Usaha Pariwisata)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada:

Nama Perusahaan : PT KEKANCAN MUKTI
Nomor Induk Berusaha : 8120112200857
Alamat Perusahaan : KOMPLEK PERTOKOAN SIMPANG LIMA BLOK A
NO.14-15
Nama KBLI : HOTEL BINTANG TIGA
Kode KBLI : 55113
Lokasi Usaha
- Alamat : JL RAYA SINGOSARI NO 4
- Desa/Kelurahan : Wonodri
- Kecamatan : Semarang Selatan
- Kabupaten/Kota : Kota Semarang
- Provinsi : Jawa Tengah

Tanda Daftar Usaha Pariwisata ini **BELUM** berlaku efektif.

1. Dengan telah dimilikinya Izin Usaha berdasarkan komitmen (belum efektif) maka perusahaan dapat melakukan kegiatan sebagaimana diatur pada Pasal 38 PP 24/2018;
2. Agar Izin Usaha dapat berlaku efektif Perusahaan wajib melakukan :
 - a. pemenuhan komitmen prasarana dasar sesuai kebutuhan usaha yaitu Izin Lokasi, Izin Lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL) dan/atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan SLF kepada DPMPPTSP sesuai lokasi proyek;
 - b. pemenuhan komitmen sesuai prasyarat izin usaha kepada Kementerian/Lembaga/DPMPPTSP sesuai kewenangannya;
 - c. pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 8 Januari 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KOTA SEMARANG**

**TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERSEROAN TERBATAS (PT)**

BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP 11.01.1.46.00317	BERLAKU S/D TANGGAL 02 JUNI 2021	PENDAFTARAN : ULANG PEMBAHARUAN: 6
-------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------

NAMA PERUSAHAAN: KEKANCAN MUKTI, PT.		STATUS: KANTOR TUNGGAL
PENGURUS UTAMA / PENGURUS CABANG: YUTATA RAHARDJA		
ALAMAT: KOMPLEK PERTOKOA SIMPANG LIMA BLOK A.14-15, KEL. PLEBURAN, KEC.SEMARANG SELATAN, SEMARANG		
NOMOR HP: 01.213.792.3.508.000		
NOMOR TELEPON: _____		FAK: _____
KEGIATAN USAHA POKOK: PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI LAINNYA		KBLI: 46639

SEMARANG, 31 MEI 2016

A.n. Walikota Semarang
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KOTA SEMARANG



Dr. SRI MARTINI, MM
PEMBAINA UTAMA MUDA
NIP. 19580603 198503 2 002





PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KECAMATAN SEMARANG SELATAN
KELURAHAN PLEBURAN

Jl. Kertanegara Selatan No. 11 ☎ (024) 8317012 Semarang

SURAT KETERANGAN DOMISILI USAHA

Nomor: 500/302/vii/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini, Lurah Pleburan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, dengan ini menerangkan :

Adalah benar bahwa : **PT. KEKANCAN MUKTI** berdomisili di Pertokoan Simpang Lima Blok A 14 - 15 Kelurahan Pleburan, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang

Demikian surat keterangan domisili usaha ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanda tangan penanggung jawab

RUMIYATI



IMAM GHOZALI, SE
NIP. 19631212199308 1 006

Semarang, 02-07-2018
Mengetahui,
An, Lurah Pleburan
Kasi Trantib

CAHYANI BOEMERIAN P.O, SE
NIP. 196512161989031009



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 01.213.792.3-508.000
NAMA : PT. KEKANCAN MUKTI
ALAMAT : PERTOKOAN SIMPANG LIMA BLOK
A/14-15, PLEBURAN
SEMARANG SELATAN
SEMARANG-JAWA TENGAH

TERDAFTAR
08/08/1984

508

TAB BISNIS MANDIRI

TBMAA

6127547

PT KEKANCAN MUKTI

. HOTEL RADJA

No Rekening : 136-00-6663336-0

JL SINGOSARI VII NO.1

SEMARANG SELATAN

Pleburan SEMARANG 50241

KCP Semarang Candi Baru 13603

Tgl Cetak 12/11/2018 1360336

mandiri

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk
CABANG SEMARANG CANDI BARU

Tanda Tangan Pejabat Bank

Antyo Aji Wibowo

CSO

Produk dan Jasa Bank Mandiri

mandiri tabungan rupiah dan valas
mandiri tabungan rencana rupiah dan valas
mandiri tabungan bisnis rupiah dan valas
mandiri tabungan haji
mandiri tabungan karyawan & pelajar
mandiri tabungan tki
TabunganKu
mandiri giro rupiah dan valas
mandiri debit
mandiri sms
mandiri internet
mandiri call
setoran haji
transfer rupiah dan valas
inkaso rupiah dan valas
direct debit
safe deposit box
mandiri deposito rupiah dan valas

Buku ini adalah milik Bank Mandiri, apabila ditemukan harap dikembalikan ke kantor Bank Mandiri terdekat

kliring & RTGS
pembayaran gaji karyawan
pembayaran pajak
pembayaran tagihan listrik, telepon, dll
kredit investasi
kredit modal kerja
kredit dengan jaminan tunai
kredit pemilikan rumah
kredit pemilikan kendaraan
kredit multi guna
jaminan bank
referensi bank
layanan ekspor impor
jual beli banknotes
jasa-jasa surat berharga dan lain-lain

Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi kantor Cabang Bank Mandiri atau mandiri call 14000

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG**

DOKUMEN PEMILIHAN PENGADAAN LANGSUNG

**NOMOR : PL.102 / 26 / 7 / PIP.SMG-2022
Tanggal 04 Februari 2022**

UNTUK

**PENDIDIKAN TRANSPORTASI, PELATIHAN BIDANG
INFRASTRUKTUR, DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BIDANG TRANSPORTASI LAUT (PRIORITAS NASIONAL)**

PEKERJAAN

**PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA
DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM)
BST KN ANGKATAN I KELAS C DAN D
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
TAHUN 2022**

**PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
JL. SINGOSARI 2A SEMARANG
TELP. (024) 8311527**

TAHUN ANGGARAN 2022



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id

Nomor : PL.102 / 26 / 7 / PIP.SMG-2022
Lampiran : 1 (satu) berkas

Semarang, 04 Februari 2022

Kepada Yth.
Direktur PT. KEKANCAN MUKTI
Pertokoan Simpang Lima Blok A/14-15, Pleburan, Semarang Selatan

Perihal : Pengadaan Penginapan Peserta DPM BST Kapal Niaga Angkatan I Kelas C Dan D Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022

Dengan ini Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung paket Pengadaan Pekerjaan Konstruksi sebagai berikut:

1. Paket Pengadaan

Nama paket pengadaan : Pengadaan Penginapan Peserta DPM BST Kapal Niaga Angkatan I Kelas C Dan D Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022
Lingkup pekerjaan : Pengadaan Penginapan Peserta DPM BST Kapal Niaga Angkatan I Kelas C Dan D Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022
Nilai total HPS : Rp 95.040.000,- (Sembilan Puluh Lima Juta Empat Puluh Ribu Rupiah)
Sumber pendanaan : DIPA RM PIP SEMARANG Tahun Anggaran 2022

2. Pelaksanaan Pengadaan

Tempat dan alamat : Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang
Telepon/Fax : 024 - 8311527
Website : www.pip-semarang.ac.id

Saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan harga, secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Waktu
a.	Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran	Senin s.d Rabu, 07 s.d 09 Februari 2022	07.30 s.d. 13.00 WIB
b.	Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	Rabu, 09 Februari 2022	08.00 WIB s.d. Selesai
c.	Penandatanganan SPK	Jumat, 11 Februari 2022	

Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi kami sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran. Demikian disampaikan untuk diketahui.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
PIP Semarang

KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19800602 200212 2 002

BAB II

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA (IKP)

A. UMUM

1. **Lingkup Pekerjaan**
 - 1.1 Peserta menyampaikan penawaran atas paket Pengadaan Barang dengan kode Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 1.2 Nama paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 1.3 Uraian singkat paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 1.4 Peserta yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai kontrak.
 - 1.5 Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 1.6 Nama Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 1.7 Alamat Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 1.8 *Website* Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 1.9 *Website* Aplikasi SPSE sebagaimana tercantum dalam LDP.
2. **Sumber Dana** Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
3. **Perbuatan yang Dilarang dan Sanksi** Penyedia dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. berusaha mempengaruhi Pejabat Pengadaan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan penyedia yang bertentangan dengan Dokumen Pengadaan Langsung, dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - b. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan Langsung ini.
4. **Larangan Pertentangan Kepentingan**
 - 4.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - 4.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada klausul 4.1 antara lain meliputi:
 - a. Pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak/PPK/Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan pengadaan di Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.

- b. Pejabat Penandatanganan Kontrak/PPK/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia.
- 4.3 Peserta dilarang melibatkan pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pimpinan dan/atau pengurus badan usaha dan/atau tenaga kerja kecuali cuti diluar tanggungan Negara.

B. PERSYARATAN KUALIFIKASI

- 5. Persyaratan Kualifikasi Administrasi/ Legalitas Peserta**
- 5.1 Untuk peserta yang berbentuk badan usaha, persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas meliputi:
- a. Memiliki izin usaha sebagaimana tercantum dalam LDP;
 - b. Memiliki bidang pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP;
 - c. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - d. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan);
 - e. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa;
 - f. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
 - 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
 - 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan
 - 3) Kartu Tanda Penduduk.
 - g. Pakta Integritas;
 - h. Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi:
 - 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanyatidak sedang dihentikan;
 - 2) yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
 - 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; dan
 - 4) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara.
- 5.2 Untuk peserta perorangan, persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas meliputi:
- a. memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal;
 - b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan

- c. telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir; menandatangani Pakta Integritas; dan
- d. Surat pernyataan yang ditandatangani berisi:
 - 1) tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
 - 2) keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait;
 - 3) tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - 4) tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara.

6. Persyaratan Kualifikasi Teknis Peserta

Persyaratan kualifikasi teknis meliputi :

- a. Memiliki pengalaman:
 - 1) Penyediaan barang pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan
 - 2) Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.
- b. Memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya manusia dan peralatan yang dibutuhkan dalam proses penyediaan termasuk layanan purna jual (jika diperlukan).

C. DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG

7. Isi Dokumen Pengadaan Langsung

Dokumen Pengadaan Langsung terdiri dari:

- a. Undangan Pengadaan Langsung;
- b. Instruksi Kepada Peserta (IKP);
- c. Lembar Data Pemilihan (LDP);
- d. Daftar Kuantitas, Spesifikasi Teknis dan Gambar;
- e. Bentuk Dokumen Penawaran;
- f. Pakta Integritas;
- g. Formulir Isian Kualifikasi; dan
- h. Bentuk Surat Perintah Kerja (SPK).

D. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN

8. Dokumen Penawaran dan Kualifikasi

- 8.1 Dokumen Penawaran terdiri dari Penawaran Administrasi, Penawaran Teknis, Penawaran Harga, Pakta Integritas, dan Formulir Isian Kualifikasi, sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.
- 8.2 Dokumen Penawaran Administrasi yang terdiri dari:
 - a. Surat Penawaran, yang didalamnya mencantumkan :
 - 1) tanggal;
 - 2) masa berlaku penawaran sebagaimana tercantum dalam LDP;
 - 3) harga penawaran (dalam angka dan huruf); dan

4) tanda tangan oleh :

- a) direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi;
- b) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar;
- c) pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang namanya tidak tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar, sepanjang pihak lain tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi berdasarkan akta pendirian/anggaran dasar; atau
- d) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat.

b. Surat Kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi kepada penerima kuasa (apabila dikuasakan).

8.3 Dokumen Penawaran Teknis yang terdiri dari:

- a. spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh, brosur dan gambar-gambar;
- b. standar produk yang digunakan;
- c. garansi;
- d. layanan purnajual;
- e. jangka waktu penyerahan/pengiriman barang sebagaimana tercantum dalam LDP; dan
- f. identitas (jenis, tipe dan merek).

8.4 Dokumen Penawaran Harga yang terdiri dari:

- a. Rincian harga penawaran (Daftar Kuantitas dan Harga);
- b. Jumlah total harga penawaran;

8.5 Dokumen kualifikasi terdiri dari Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi harus diisi lengkap dan ditandatangani oleh pihak sebagaimana tercantum pada klausul 8.2 huruf a butir 4).

E. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN

9. **Penyampaian Dokumen Penawaran** Penyedia menyampaikan langsung Dokumen Penawaran kepada Pejabat Pengadaan sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan Langsung

F. PEMBUKAAN PENAWARAN, EVALUASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

10. **Pembukaan Penawaran**
- 10.1 Dokumen Penawaran dibuka pada saat penyerahan dokumen penawaran sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan Langsung.
 - 10.2 Pejabat Pengadaan memeriksa kelengkapan Dokumen Penawaran, yang meliputi:

- a. Surat penawaran
- b. Surat kuasa (apabila dikuasakan);
- c. Dokumen penawaran teknis;
- d. Dokumen penawaran harga;
- e. Pakta Integritas; dan
- f. Formulir Isian Kualifikasi.

11. Evaluasi dan Negosiasi Penawaran

11.1 Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:

- a. evaluasi administrasi dan kualifikasi;
- b. evaluasi teknis; dan
- c. klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.

11.2 Evaluasi Administrasi dan Kualifikasi :

- a. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) ditandatangani oleh pihak sebagaimana klausul 8.2 huruf a butir 4);
 - 2) mencantumkan penawaran harga;
 - 3) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP; dan
 - 4) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP.
- b. Jika peserta tidak memenuhi persyaratan administrasi, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain.
- c. Evaluasi Kualifikasi dengan ketentuan:
 - 1) Evaluasi Kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur;
 - 2) Evaluasi kelengkapan dan keabsahan Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasisesuai dengan persyaratan kualifikasi pada klausul 5 dan 6.
 - 3) Apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan kualifikasi, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain.

11.3 Evaluasi Teknis :

- a. evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi;
- b. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana yang tercantum di spesifikasi;
- c. evaluasi teknis dilakukan dengan menggunakan sistem gugur (*pass and fail*);
- d. Pejabat Pengadaan menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi sebagaimana tercantum di spesifikasi;
- e. Penilaian syarat teknis minimal dilakukan terhadap Dokumen Penawaran Teknis sebagaimana terdapat pada klausul 8.3.
- f. Jika peserta tidak memenuhi persyaratan teknis, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan

mengundang Pelaku Usaha lain.

11.4 Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga:

- a. Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.
- b. Pejabat Pengadaan bersama dengan peserta membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi.
- c. Apabila klarifikasi dan negosiasi tidak mencapai kesepakatan, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang mengundang Pelaku Usaha lain.

12. Pembuatan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung

- 12.1 Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung.
- 12.2 Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung harus memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. tanggal dibuatnya Berita Acara
 - b. Nama dan alamat peserta;
 - c. harga penawaran dan harga hasil negosiasi;
 - d. unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada); dan
 - e. keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu (apabila ada)

G. PENERBITAN SPPBJ DAN PENANDATANGANAN SPK

13. Penerbitan SPPBJ

- 13.1 Pejabat Pengadaan menyampaikan laporan hasil Pengadaan Langsung kepada PPK dengan melampirkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung.
- 13.2 PPK sebelum menerbitkan SPPBJ melakukan review atas laporan hasil Pengadaan Langsung untuk memastikan:
 - a. bahwa proses Pengadaan Langsung sudah dilaksanakan sesuai prosedur; dan
 - b. bahwa calon Penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak.
- 13.3 Dalam hal PPK menyetujui hasil Pengadaan Langsung, maka PPK menerbitkan SPPBJ.
- 13.4 PPK mengirimkan SPPBJ kepada calon Penyedia dan memasukkan data SPPBJ pada Aplikasi SPSE.
- 13.5 Dalam hal PPK tidak menyetujui hasil Pengadaan Langsung, maka PPK menyampaikan penolakan kepada Pejabat Pengadaan dengan disertai alasan dan bukti. Selanjutnya PPK dan Pejabat Pengadaan melakukan pembahasan bersama terkait perbedaan pendapat atas hasil Pengadaan Langsung.
- 13.6 Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan atas hasil pemilihan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan.

14. Penandatanganan SPK

- 14.1 PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep SPK yang meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf

serta membubuhkan paraf pada setiap lembar SPK.

- 14.2 Banyaknya rangkap SPK dibuat sesuai kebutuhan, yaitu:
 - a. sekurang-kurangnya 2 (dua) SPK asli, terdiri dari:
 - 1) SPK asli pertama untuk PPK dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia barang; dan
 - 2) SPK asli kedua untuk penyedia barang dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh PPK;
 - b. rangkap SPK lainnya tanpa dibubuhi meterai, apabila diperlukan.
- 14.3 Pihak yang berwenang menandatangani SPK atas nama Penyedia adalah sebagaimana dimaksud pada klausul 8.2 huruf a butir 4)

BAB III
LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

LEMBAR DATA PEMILIHAN

Bagian IKP	No. IKP	Isian Ketentuan
A. LINGKUP PEKERJAAN	1.1	Kode RUP: 29560998
	1.2	Nama paket pengadaan: Pengadaan Penginapan Peserta DPM BST Kapal Niaga Angkatan I Kelas C Dan D Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022
	1.3	Uraian singkat paket pengadaan: Lingkup Pekerjaan Terlampir
	1.4	Jenis Kontrak yang digunakan: <i>Lumsum</i>
	1.6	Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah: Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
	1.7	Nama Pejabat Pengadaan: Pejabat Pengadaan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
	1.8	Alamat Pejabat Pengadaan: Jl. Singosari 2A Semarang
	1.9	<i>Website</i> Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah: https://pip-semarang.ac.id
	1.10	<i>Website</i> Aplikasi SPSE: ipse.dephub.go.id
	B. SUMBER DANA	
5. PERSYARATAN KUALIFIKASI ADMINISTRASI/ LEGALITAS PESERTA	5.1.a	Memiliki Surat Izin Usaha sesuai peraturan perundang-undangan dan bidang pekerjaan yang diadakan Peserta Pengadaan yang berbadan usaha harus memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP) Kecil dengan <u>Perlengkapan Pegawai/Rumahtangga, Alat/peralatan/suku cadang: Elektrikal, Mekanikal, Tehnikal</u> atau Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) kecil dengan kualifikasi <u>Elektrikal/Pemasangan AC</u> serta surat izin lain

		sesuai sebagaimana yang dipersyaratkan, yaitu : Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Persekutuan Komanditer atau Nomor Induk Berusaha (NIB) yang masih berlaku;
8. DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKASI	8.2.a	Masa berlaku surat penawaran: selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak batas akhir waktu pemasukan penawaran
	8.3.h	Jangka waktu penyerahan/pengiriman barang: 15 (lima belas) hari kalender.

BAB IV
SPEKIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR

NO	URAIAN	JUMLAH PAKET	
1	Pengadaan Penginapan Peserta DPM BST Kapal Niaga Angkatan I Kelas C Dan D Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022	kegiatan	1

Semarang, 04 Februari 2022
PPK Rupiah Murni
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

Heri Prasetyo, S.M
Penata Muda (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

BAB V
**DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA/
DAFTAR KELUARAN DAN HARGA**

Keterangan

1. Daftar Kuantitas dan Harga/Daftar Keluaran dan Harga harus sesuai dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP), SPK, Spesifikasi Teknis dan Gambar.
2. Pembayaran terhadap prestasi pekerjaan dilakukan berdasarkan kuantitas/keluaran pekerjaan terpasang yang dimintakan dan dikerjakan sebagaimana diukur dan diverifikasi oleh para pihak, serta dinilai sesuai dengan harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga/Daftar Keluaran dan Harga, kecuali bagian pekerjaan *Material On-Site* (bagian pekerjaan dilapangan).
3. Harga dalam Daftar Kuantitas dan Harga/Daftar Keluaran dan Harga telah mencakup semua biaya pekerjaan, personel, pengawasan, bahan- bahan, perawatan, asuransi tenaga kerja/BPJS, laba, pajak, bea, keuntungan, *overhead* dan semua risiko, tanggung jawab, dan kewajiban yang diatur dalam Kontrak.
4. Harga harus dicantumkan untuk setiap mata pembayaran, terlepas dari apakah kuantitas/keluaran dicantumkan atau tidak. Jika Penyedia lalai untuk mencantumkan harga untuk suatu pekerjaan maka pekerjaan tersebut dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran lain dalam Daftar Kuantitas dan Harga/Daftar Keluaran dan Harga.
5. Semua biaya yang dikenakan/dibebankan untuk memenuhi ketentuan Kontrak harus dianggap telah termasuk dalam setiap mata pembayaran, dan jika mata pembayaran terkait tidak ada maka biaya dimaksud harus dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran yang terkait.
6. Dalam Pengadaan Langsung dilakukan koreksi aritmatik (untuk bagian pekerjaan harga satuan) atas kesalahan penghitungan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Jika terdapat perbedaan antara penulisan nilai dalam angka dan huruf pada Surat Penawaran maka yang dicatat nilai dalam huruf; dan
 - (b) jika terjadi kesalahan hasil pengalihan antara volume dengan harga satuan pekerjaan maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan volume pekerjaan sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan dan harga satuan tidak boleh diubah.
7. Pejabat Pengadaan akan melakukan koreksi aritmatik (untuk bagian pekerjaan lumpsum) atas kesalahan penghitungan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Koreksi aritmatik dilakukan tanpa mengubah nilai total harga penawaran dengan menyesuaikan keluaran (*output*) pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Keluaran dan Harga dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
 - (b) Koreksi aritmatik untuk penawaran yang tidak melampirkan Daftar Keluaran dan Harga, maka keluaran (*output*) pekerjaan yang ditawarkan ditetapkan sama dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan tanpa

Total Daftar4 (pindahkan nilai total ke DaftarRekapitulasi)	
--	--

Keterangan:

1. Pada judul Daftar 4 cantumkan Mata Pembayaran Jenis Pekerjaan selain yang sudah diuraikan dalam Mata Pembayaran Pekerjaan Utama jika terdapat lebih dari satu jenis pekerjaan.
2. Total Harga adalah Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga merupakan harga sebelum PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

DAFTAR REKAPITULASI

CONTOH

<i>Mata Pembayaran</i>	<i>Harga</i>
A. Bagian Pekerjaan Lumsum	
Daftar No. 1: Mata Pembayaran Umum	
Daftar No. 2: Mata Pembayaran Penyelenggaraan Keamanan dan Kesehatan Kerja serta Keselamatan Konstruksi	
Daftar No. 3: Mata Pembayaran Pekerjaan Utama	
Daftar No. 4: Mata Pembayaran	
—dll.—	
Jumlah A (Daftar 1+2+3+.....)	
B. Bagian Pekerjaan Harga Satuan	
Daftar No. 1: Mata Pembayaran Umum	
Daftar No. 2: Mata Pembayaran Penyelenggaraan Keamanan dan Kesehatan Kerja serta Keselamatan Konstruksi	
Daftar No. 3: Mata Pembayaran Pekerjaan Utama	
Daftar No. 4: Mata Pembayaran	
—dll.—	
Jumlah B (Daftar 1+2+3+.....)	
TOTAL NILAI	
PPN 10%	
Total termasuk PPN 10%	

BAB VI

BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

A. BENTUK SURAT PENAWARAN

CONTOH

[Kop Surat Badan Usaha/Kemitraan]

Nomor : _____, _____ 20____
Lampiran : _____

Kepada Yth.:
Pejabat Pengadaan pada PIP Semarang
di

Perihal : Pekerjaan Pengaspalan Jalan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2021.

Sehubungan dengan undangan Pengadaan Langsung nomor: _____ tanggal _____ dan setelah kami mengajukan penawaran untuk pengadaan Pengaspalan Jalan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2021 sebesar Rp. _____ (_____).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama _____ (_____) hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama _____ (_____) hari kalender sejak tanggal surat penawaran ini.

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

PT/CV/Firma _____
[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

.....
Jabatan

BAB VI

PAKTA INTEGRITAS

[Pakta Integritas Badan Usaha]

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____ *[nama wakil sah badan usaha]*

Jabatan : _____

Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/Firma/Koperasi _____ *[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]*

dalam rangka pengadaan _____ pada _____ *[isi sesuai dengan K/L/PD]*
dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini;
3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1, 2, dan 3 maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

_____ *[tempat]*, _____ *[tanggal]* _____ *[bulan]* _____ *[tahun]*

[Nama Peserta]

[tanda tangan],

[nama lengkap]

[jabatan]

BAB VII

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK PESERTA BERBENTUK BADAN USAHA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____ [nama badan usaha]
No. Identitas : _____ [diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor]
Jabatan : _____ [diisi sesuai jabatan dalam akta notaris]
Bertindak
untuk
dan atas nama : _____ [diisi nama badan usaha]
Alamat : _____
Telepon/Fax : _____
Email : _____

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama perusahaan/koperasiberdasarkan _____ [akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa];
2. saya bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah [bagi pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang cuti diluar tanggungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah ditulis sebagai berikut : "Saya merupakan pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang cuti diluar tanggungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah"];
3. sayatidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. badan usahayang saya wakilitidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

A. Data Administrasi

1. Nama Badan Usaha	:	_____
2. Status	:	<input type="checkbox"/> Pusat <input type="checkbox"/> Cabang

Alamat Kantor Pusat	:	_____
3. No. Telepon	:	_____
No. Fax	:	_____
E-Mail	:	_____
Alamat Kantor Cabang	:	_____
4. No. Telepon	:	_____
No. Fax	:	_____
E-Mail	:	_____

B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

1. Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar	
a. Nomor	: _____
b. Tanggal	: _____
c. Nama Notaris	: _____
d. Nomor Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM (untuk yang berbentuk PT)	: _____
2. Akta/Anggaran Dasar Perubahan Terakhir	
a. Nomor	: _____
b. Tanggal	: _____
c. Nama Notaris	: _____

C. Pengurus Badan Usaha

No.	Nama	No. Identitas	Jabatan dalam Badan Usaha

D. Izin Usaha

1. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi	:	a. Nomor.....
		b. Tanggal
2. Masa berlaku izin usaha	:
3. Instansi penerbit	:

E. Sertifikat Badan Usaha

1. Sertifikat Badan Usaha	:	a. Nomor
		b. Tanggal
2. Masa berlaku	:
3. Instansi penerbit	:
4. Kualifikasi	:
5. Klasifikasi	:
6. Subklasifikasi	:

F. Sertifikat Lainnya (apabila disyaratkan)

1. Sertifikat	:	a. Nomor
		b. Tanggal
2. Masa berlaku	:
3. Instansi penerbit	:

1. Sertifikat	:	c. Nomor
		d. Tanggal
2. Masa berlaku	:
3. Instansi penerbit	:

G. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Pesero (untuk CV/Firma)

No.	Nama	No. Identitas	Alamat	Persentase

2. Pajak

a. Nomor Pokok Wajib Pajak	:	_____
b. Bukti Laporan Pajak Tahun terakhir	:	No. _____ Tanggal _____

H. Data Tenaga Tetap (Tenaga ahli/terampil badan usaha)

No	Nama	Tingkat Pendidikan /nomor dan tahun Ijazah	Jabatan	Pengalaman Kerja profesional (tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja	No Bukti Setor Pajak PPh Pasal 1721/1721-AI atau No BPJS Ketenagakerjaan atau no. registrasi data

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan/atau ada pemalsuan, maka badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

_____ [tempat], __ [tanggal] _____ [bulan] 20__ [tahun]

PT/CV/Firma

_____ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

[rekatkan meterai Rp 6.000,-
dan tanda tangan]

(nama lengkap wakil sah badan usaha)

[jabatan pada badan usaha]

BAB IX

BENTUK SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

[kop surat satuan kerja Pejabat Penandatangan Kontrak]

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA :				
	NOMOR DAN TANGGAL SPK:				
	Nomor :				
	Tanggal :				
Nama PPK				
Nama Penyedia				
PAKET PENGADAAN: <i>[diisi nama paket]</i>	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG:				
	Nomor :				
	Tanggal :				
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG :				
	Nomor :				
	Tanggal :				
SUMBER DANA: <i>[sebagai contoh, cantumkan "dibebankan atas DIPA Tahun Anggaran untuk mata anggaran kegiatan]</i>					
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN:..... (.....) hari kalender					
JENIS KONTRAK: <i>[diisi dengan jenis kontrak: lumsum/harga satuan/gabungan lumsum dan harga satuan].</i>					
Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp..... (..... rupiah) dengan rincian sebagai berikut:					
No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.					
2.					
3.					
Jumlah					
PPN 10%					
Jumlah Total					
<p>Cara Pembayaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembayaran dengan cara sekaligus 100 %; 2. Pembayaran 100 % dari Nilai SPK dilengkapi pengajuan permintaan pembayaran, permohonan pembayaran dilampiri Berita Acara Prestasi Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan; 3. Pembayaran dilakukan melalui 4. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka Pihak penyedia dikenakan denda sebesar 1% (satu per seribu) dari harga kontrak untuk setiap hari kelambatan dan untuk kelalaian dalam memenuhi spektek dikenakan denda berupa penggantian barang ataupun volume yang kurang memenuhi 					

spektek tersebut	
<p style="text-align: center;">Untuk dan atas nama Pejabat Penandatanganan Kontrak</p> <p style="text-align: center;"><i>[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia maka rekatkan materai Rp 6.000,-)]</i></p> <p style="text-align: center;"><i>[nama lengkap]</i> <i>[jabatan]</i></p>	<p style="text-align: center;">Untuk dan atas nama Penyedia</p> <p style="text-align: center;"><i>[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk proyek/satuan kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak maka rekatkan materai Rp 6.000,-)]</i></p> <p style="text-align: center;"><i>[nama lengkap]</i> <i>[jabatan]</i></p>

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. **LINGKUP PEKERJAAN**
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
2. **HUKUM YANG BERLAKU**
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. **HARGA SPK**
 - a. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
 - b. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
4. **UANG MUKA**
Pekerjaan Konstruksi ini dapat diberikan uang muka (~~YA/TIDAK~~).
5. **HAK KEPEMILIKAN**
 - a. PPK berhak atas kepemilikan semua Konstruksi/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan Konstruksi/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
6. **CACAT MUTU**
PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.
7. **PERPAJAKAN**
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.
8. **PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK**

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan, kecuali kepada penyedia spesialis untuk bagian pekerjaan tertentu. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

9. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

10. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyediaan Personil;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungans asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungans dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa

Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

14. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- c. Laporan harian berisi:
 - 1) jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
 - 2) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
 - 3) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - 4) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - 5) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - 6) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
- e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK dapat menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

15. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan

sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.

- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

16. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak sebagai bentuk jaminan pemeliharaan (dalam hal masa pemeliharaan melewati batas akhir tahun anggaran) atau dibayarkan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari nilai kontrak dengan retensi 5% (lima persen) sebagai jaminan pemeliharaan (dalam hal masa pemeliharaan masih dalam tahun anggaran yang sama).

17. MASA PEMELIHARAAN

- a. Masa Pemeliharaan berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).
- b. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama Masa Pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
- c. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, Penyedia telah melaksanakan semua kewajibannya selama Masa Pemeliharaan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan.
- d. PPK wajib melakukan pembayaran sisa Harga Kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.
- e. Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka Kontrak dapat diputuskan sepihak oleh PPK dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana sesuai ketentuan yang berlaku.
- f. Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan, PPK menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA.

18. JAMINANBEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PPK, Konstruksi tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Konstruksi.
- c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Konstruksi dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Konstruksi akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PPK dari nilai tagihan Penyedia.
- f. Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPK dapat memasukkan Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam.

19. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui addendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

20. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau

keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

21. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

22. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PPK atau Penyedia.
- c. Pemutusan kontrak dilakukan sekurang- kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah PPK/Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/PPK.
- d. Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak oleh salah satu pihak maka PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.
- a. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
 - 3) Penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 4) Penyedia terbukti dikenakan Sanksi DaftarHitamsebelum penandatanganan Kontrak;
 - 5) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan Kontrak Kritis berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 6) Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
 - 7) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak

- memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- 8) berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - 9) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - 10) Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan; atau
 - 11) Penyedia mengalihkan seluruh kontrak bukan dikarenakan pergantian nama Penyedia.
- b. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan
 - 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
 - c. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - d. Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan Penyedia, maka:
 - 1) PPK berhak untuk tidak membayar retensi atau Jaminan Pemeliharaan dicairkan untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan; dan
 - 2) Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
 - e. Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang pencairan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai pembiayaan/pemeliharaan maka PPK wajib menyetorkan ke kas Negara/Daerah.
 - e. Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan Penyedia, maka:
 - 1) PPK berhak untuk tidak membayar retensi atau Jaminan Pemeliharaan dicairkan untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan; dan
 - 2) Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
 - f. Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang pencairan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai pembiayaan/pemeliharaan maka PPK wajib menyetorkan ke kas Negara/Daerah.

23. *[KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN KONTRAK KRITIS(UNTUK PEKERJAAN KONSTRUKSI BANGUNAN)]*

- a. *[Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis.*
- b. *Kontrak dinyatakan kritis apabila:*
 1. *dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari Kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana;*

2. dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 5% dari rencana.
3. rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak, realisasi fisik pelaksanaan terlambat kurang dari 5% dari rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.

c. Penanganan kontrak kritis

1. dalam hal keterlambatan pada angka 23.a dan penanganan Kontrak pada pasal kritis 23.b penanganan Kontrak Kritis dilakukan dengan Rapat Pembuktian (*show cause meeting/SCM*)
 - a) pada saat Kontrak dinyatakan krisis, direksi pekerjaan menerbitkan surat peringatan kepada Penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan SCM.
 - b) dalam SCM direksi pekerjaan, direksi teknis dan penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I
 - c) apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka dilaksanakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap II.
 - d) apabila Penyedia gagal pada uji coba tahap kedua, maka diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap III.
 - e) pada setiap uji coba yang gagal, PPK harus menerbitkan surat peringatan kepada Penyedia atas keterlambatan realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan.
2. dalam hal keterlambatan pada angka 23. B. 3. PPK setelah dilakukan rapat bersama atasan PPK sebelum tahun anggaran berakhir dapat langsung memutuskan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.]

24. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan/sengketa melalui:

- a. [apabila menggunakan alternatif penyelesaian sengketa dipilih mediasi/konsiliasi] menunjuk..... [diisi nama mediator/konsiliator] atau Dewan Sengketa menunjuk [diisi nama sejumlah anggota dewan sengketa]
- b. Arbitrase menunjuk [diisi nama lembaga arbitrase yang berbadanhukum]
[dapat dipilih 1 (satu) atau lebih pilihan penyelesaian sengketa berdasarkan hasil kesepakatan saat Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak]

25. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

BAB IX
BENTUK DOKUMEN LAIN

A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA

[kop surat K/L/PD]

Nomor : _____, _____ 20____
Lampiran : _____

Kepada Yth.

di _____

Perihal : Penunjukan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk Pelaksanaan Paket Pengadaan

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor _____ tanggal
_____ tentang _____ dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp _____
(_____) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan menandatangani SPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

Satuan Kerja _____
Pejabat Penandatanganan Kontrak

[tanda tangan]

[nama lengkap]

[jabatan]

NIP : _____

Tembusan Yth. :

1. _____ *[PA/KPA K/L/PD]*
2. _____ *[APIP K/L/PD]*
3. _____ *[Pejabat Pengadaan]*

..... *dst*

B. BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA

[kop surat satuan kerja K/L/PD]

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: _____
Paket Pekerjaan: _____

Yang bertanda tangan di bawah ini:

_____ [nama Pejabat Penandatanganan Kontrak]
_____ [jabatan Pejabat Penandatanganan Kontrak]
_____ [alamat satuan kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak]

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak;

berdasarkan SPK _____ nomor _____ tanggal _____, bersama ini memerintahkan:

_____ [nama Penyedia Jasa Lainnya]
_____ [alamat Penyedia Jasa Lainnya]
yang dalam hal ini diwakili oleh: _____

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paket pengadaan: _____;
2. Tanggal mulai kerja: _____;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penyelesaian: selama ____ (____) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal _____
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

_____ [tempat], _____ [tanggal] _____ [bulan] _____ [tahun]

Untuk dan atas nama _____
Pejabat Penandatangan Kontrak

[tanda tangan]

[nama lengkap]

[jabatan]

NIP: _____

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama _____ *[nama Penyedia]*

[tanda tangan]

[nama lengkap]

[jabatan]

BAB X

PENUTUP

1. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pengadaan Penginapan Peserta DPM BST Kapal Niaga Angkatan I Kelas C Dan D Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang tahun 2022;
2. Semua pengeluaran biaya sebagai akibat ketetapan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja pada DIPA RM PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 Nomor : DIPA-022.12.1.414330/2022 tanggal 17 November 2021.
3. Ketetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tugas Pejabat Pengadaan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Semarang, 04 Februari 2022

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang



Heri Prasetyo, S.M
Penata Muda (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) BST KN ANGKATAN I KELAS C DAN D POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

NO	KEGIATAN	04-Feb-22	05-Feb-22	06-Feb-22	07-Feb-22	08-Feb-22	09-Feb-22	10-Feb-22	11-Feb-22
1	Dokumen Pengadaan Langsung								
2	Undangan kepada Peserta Terpilih								
3	Pemasukan Dokumen Penawaran								
4	Pembukaan Dokumen Penawaran								
5	Evaluasi Penawaran								
6	Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga								
7	Pembuatan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung								
8	Rapat Pra Penunjukan								
9	Penandatanganan Kontrak / SPK								

KETERANGAN

- HARI KERJA
- PROSES PELELANGAN
- HARI LIBUR

SEMARANG, 04 FEBRUARI 2022
PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

Kristin Anita Indriyani

KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM
Pembina, (IV/a)
NIP. 19800602 200212 2 002

PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) BST KN ANGKATAN I KELAS C DAN D POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

No	KEGIATAN	AGENDA SURAT	
		NOMOR	TANGGAL
1	Dokumen Pengadaan Langsung	PL.102 / 26 / 7 / PIP.SMG-2022	04-Feb-2022
2	Undangan kepada Peserta Terpilih dilampiri	PL.102 / 26 / 8 / PIP.SMG-2022	04-Feb-2022
3	Pemasukan Dokumen Penawaran		7-8 Februari 2022
4	Pembukaan Dokumen Penawaran	PL.102 / 29 / 9 / PIP.SMG-2022	09-Feb-2022
5	Evaluasi Penawaran, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	PL.102 / 29 / 10 / PIP.SMG-2022	09-Feb-2022
6	Pembuatan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung	PL.102 / 29 / 11 / PIP.SMG-2022	09-Feb-2022
7	BA PRA SPPBJ (PRE AWARD MEETING)	PL.102 / 30 / 8 / PIP.SMG-2022	10-Feb-2022
8	SPPBJ	PL.102 / 30 / 9 / PIP.SMG-2022	10-Feb-2022
9	Penandatanganan Kontrak / SPK	PL.102 / 31 / 3 / PIP.SMG-2022	11-Feb-2022
10	SPMK	PL.102 / 31 / 4 / PIP.SMG-2022	11-Feb-2022
11	Berita Acara Pemeriksaan 100 % 15	PL.102 / 41 / 1 / PIP.SMG-2022	25-Feb-2022
12	Berita Acara Serah Terima 100 % 15	PL.102 / 41 / 2 / PIP.SMG-2022	25-Feb-2022
13	BA PPHAP/ BA EVALUASI PEKERJAAN 15	PL.102 / 41 / 3 / PIP.SMG-2022	25-Feb-2022

HPS	
Rp	95.040.000,00
RAB	
Rp	94.824.000,00
NEGO	
Rp	94.608.000,00

SEMARANG, 04 FEBRUARI 2022
PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA



KRISTIN ANITA INDRİYANI, S.ST, MM
Pembina, (IV/a)
NIP. 19790620 200212 2 002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024 - 8311527
(62) 024 - 8311528

Home Page : www.pip-semarang.ac.id
E-mail : info@pip-semarang.ac.id
Fax : (62) 024 - 8311529

**HARGA PERKIRAAN SENDIRI
PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT (DPM) BST KN ANGKATAN I KELAS C DAN D**

NO	URAIAN	JUMLAH PAKET		HARGA	
				SATUAN	JUMLAH
1	Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) BST KN Angkatan I Kelas C Dan D	kegiatan	1	94.608.000	94.608.000
Jumlah					94.608.000
TOTAL HARGA					94.608.000
<i>Terbilang: Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Ribu Rupiah</i>					

Semarang, 04 Februari 2022
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG

Heri Prasetyo, S.M
Penata Muda (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003